


Lampiran :
 Standar Pelayanan di Lingkungan
 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
 Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

1. STANDAR PELAYANAN PUBLIK FASILITASI KEMITRAAN UMKM
NOMOR : 061.1 / 2603 / Sekretariat

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki produk di sector riil yang memiliki nilai produktif • Produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kemasan produk yang baik • UMKM memiliki kepastian / kemampuan produksi yang berkesinambungan • Memiliki tempat usaha dan alamat yang jelas • Memiliki fasilitas publikasi untuk memperkenalkan produk usaha yang dihasilkan seperti brosur, leaflet
2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon mendaftarkan / mengisi formulir UKM dengan membawa : <ul style="list-style-type: none"> - Fc. KTP/KK - Pas Photo ukuran 4 x 6 , - Mengisi formulir pendataan UMKM • Membantu / memfasilitasi izin usaha dan legalitas usaha
3.	Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan izin usaha dan legalitas usaha • Surat rekomendasi legalitas UMKM •Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan,Saran dan masukkan	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Tertulis Melalui Surat Yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Koperasi Kecil Dan Menengah Atau Kotak Pengaduan di dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah • Telepon :(0451) 425265 • Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
 USAHA KECIL (P2UK)


 IRFAN,SH.M.Si
 NIP. 19741215 200502 1 002

Lampiran :

Standar Pelayanan di Lingkungan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

2. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN UMKM
NOMOR : 061.1 / 2604 / Sekretariat

A.KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki produk di sector riil yang memiliki nilai produktif• Produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kemasan produk yang baik• UMKM memiliki kepastian / kemampuan produksi yang berkesinambungan• Memiliki tempat usaha dan alamat yang jelas• Memiliki fasilitas publikasi untuk memperkenalkan produk usaha yang dihasilkan seperti brosur, leaflet
2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon mendaftarkan / mengisi formulir UKM dengan membawa :<ul style="list-style-type: none">- Fc. KTP/KK- Pas Photo ukuran 4 x 6 ,- Mengisi formulir pendataan UMKM• Membantu / memfasilitasi izin usaha dan legalitas usaha
3.	Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none">• Surat keterangan izin usaha dan legalitas usaha• Surat rekomendasi legalitas UMKM• Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">• Secara Tertulis Melalui Surat Yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Koperasi Kecil Dan Menengah Atau Kotak Pengaduan di dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah• Telepon :(0451) 425265• Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KECIL (P2UK)



IRFAN, SH.M.Si
NIP. 19741215 200502 1 002


Lampiran :
 Standar Pelayanan di Lingkungan
 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
 Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

**3. STANDAR PELAYANAN PUBLIK FASILITASI PENDAMPINGAN
 KELEMBAGAAN DAN USAHA UMKM
 NOMOR : 061.1 / 2605 / Sekretariat**

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki produk di sector riil yang memiliki nilai produktif • Produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kemasan produk yang baik • UMKM memiliki kepastian / kemampuan produksi yang berkesinambungan • Memiliki tempat usaha dan alamat yang jelas • Memiliki fasilitas publikasi untuk memperkenalkan produk usaha yang dihasilkan seperti brosur, leaflet
2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon mendaftarkan / mengisi formulir UKM dengan membawa : <ul style="list-style-type: none"> - Fc. KTP/KK - Pas Photo ukuran 4 x 6 , - Mengisi formulir pendataan UMKM • Membantu / memfasilitasi izin usaha dan legalitas usaha
3.	Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan izin usaha dan legalitas usaha • Surat rekomendasi legalitas UMKM • Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Tertulis Melalui Surat Yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Koperasi Kecil Dan Menengah Atau Kotak Pengaduan di dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah • Telepon :(0451) 425265 • Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
 USAHA KECIL (P2UK)


 IRFAN, SH.M.Si
 NIP. 19741215 200502 1 002

Lampiran :
Standar Pelayanan di Lingkungan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

**4. STANDAR PELAYANAN PUBLIK FASILITASI AKSES
PEMBIAYAAN UMKM
NOMOR : 061.1 / 2606 / Sekretariat**

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki produk di sector riil yang memiliki nilai produktif• Produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kemasan produk yang baik• UMKM memiliki kepastian / kemampuan produksi yang berkesinambungan• Memiliki tempat usaha dan alamat yang jelas• Memiliki fasilitas publikasi untuk memperkenalkan produk usaha yang dihasilkan seperti brosur, leaflet
2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon mendaftarkan / mengisi formulir UKM dengan membawa :<ul style="list-style-type: none">- Fc. KTP/KK- Pas Photo ukuran 4 x 6 ,- Mengisi formulir pendataan UMKM• Membantu / memfasilitasi izin usaha dan legalitas usaha
3.	Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none">• Surat keterangan izin usaha dan legalitas usaha• Surat rekomendasi legalitas UMKM• Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">• Secara Tertulis Melalui Surat Yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Koperasi Kecil Dan Menengah Atau Kotak Pengaduan di dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah• Telepon :(0451) 425265• Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KECIL (P2UK)


IRFAN, SH.M.Si
NIP. 19741215 200502 1 002

Lampiran :
Standar Pelayanan di Lingkungan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

**5. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI PEMASARAN PRODUK UMKM
NOMOR : 061.1 / 2607 / Sekretariat**

A.KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan dari pelaku UMKM.• Fotokopi KTP pemohon• Profil usaha• Fotokopi NPWP.• Produk sampel yang akan dipasarkan Fotokopi sertifikat halal (jika produk pangan).• Fotokopi sertifikat BPOM (jika produk Kesehatan atau kosmetik).
2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pelaku UMKM mengajukan permohonan fasilitasi pemasaran ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah• Pendaftaran dan verifikasi berkas oleh petugas.• Evaluasi dan Penetapan produk pelaku UMKM• Pembekalan dan Penyusunan strategi pemasaran• Pelaksanaan kegiatan pemasaran• Monitoring dan evaluasi hasil pemasaran
3.	Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">• Pendaftaran dan verifikasi: 3 hari kerja.• Evaluasi dan penetapan produk: 3 hari kerja.Penyusunan strategi dan pelaksanaan pemasaran: 10 hari kerja atau menyesuaikan tingkatan dampingan
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none">• Produk-produk UMKM yang telah memenuhi persyaratan
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">• Pengaduan dapat disampaikan melalui telepon, email, atau langsung ke kantor.• Setiap pengaduan akan ditindak lanjuti dalam waktu 3 hari kerja.• Pemberian solusi dan tindak lanjut dari pengaduan yang masuk.

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KECIL (P2UK)


IRFAN, SH.M.Si
NIP. 19741215 200502 1 002


Lampiran :
Standar Pelayanan di Lingkungan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

**6. STANDAR PELAYANAN PUBLIK FASILITASI STANDARISASI
DAN SERTIFIKASI PRODUK UMKM
NOMOR : 061.1 / 2608 / Sekretariat**

A.KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki produk di sector riil yang memiliki nilai produktif• Produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kemasan produk yang baik• UMKM memiliki kepastian / kemampuan produksi yang berkesinambungan• Memiliki tempat usaha dan alamat yang jelas• Memiliki fasilitas publikasi untuk memperkenalkan produk usaha yang dihasilkan seperti brosur, leaflet
2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon mendaftarkan / mengisi formulir UKM dengan membawa :<ul style="list-style-type: none">- Fc. KTP/KK- Pas Photo ukuran 4 x 6 ,- Mengisi formulir pendataan UMKM• Membantu / memfasilitasi izin usaha dan legalitas usaha
3.	Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none">• Surat keterangan izin usaha dan legalitas usaha• Surat rekomendasi legalitas UMKM• Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">• Secara Tertulis Melalui Surat Yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Koperasi Kecil Dan Menengah Atau Kotak Pengaduan di dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah• Telepon :(0451) 425265• Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KECIL (P2UK)


IRFAN, SH.M.Si
NIP. 19741215 200502 1 002

Lampiran :
 Standar Pelayanan di Lingkungan
 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
 Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

**7. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 FASILITASI PLATFORM DIGITAL UMKM
 NOMOR : 061.1 / 2609 / Sekretariat**

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki produk di sector riil yang memiliki nilai produktif • Produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kemasan produk yang baik • UMKM memiliki kepastian / kemampuan produksi yang berkesinambungan • Memiliki tempat usaha dan alamat yang jelas • Memiliki fasilitas publikasi untuk memperkenalkan produk usaha yang dihasilkan seperti brosur, leaflet
2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon mendaftarkan / mengisi formulir UKM dengan membawa : <ul style="list-style-type: none"> - Fc. KTP/KK - Pas Photo ukuran 4 x 6 , - Mengisi formulir pendataan UMKM • Membantu / memfasilitasi izin usaha dan legalitas usaha
3.	Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan izin usaha dan legalitas usaha • Surat rekomendasi legalitas UMKM • Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Tertulis Melalui Surat Yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Koperasi Kecil Dan Menengah Atau Kotak Pengaduan di dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah • Telepon :(0451) 425265 • Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
 USAHA KECIL (P2UK)


 IRFAN, SH.M.Si
 NIP. 19741215 200502 1 002